



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **APRISON**, bertempat tinggal di Jalan Bahder Johan Nomor 291D, RT/RW 002/005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Tahun;
2. **YULI SANTOS**, bertempat tinggal di Jalan Laras Tuanku Kurai Nomor 6 RT/RW 001/001, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;
3. **JHONY CROOS**, bertempat tinggal di Jalan Perawat Nomor 113 RT/RW 002/002, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;
4. **REDHA WATI**, bertempat tinggal di Simpang By Pass Nomor 24 C Manggis RT/RW 001/004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;
5. **IIN MARTINA**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Simpang By Pass Manggis Nomor 24C, RT/RW 002/004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar Khalil, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Bukittinggi-Pakan Kamis, Km. 3, Sawah Dangka Jorong III, Kampuang, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I-a, I-b, I-c, I-d, I-e/Para Pembanding;

L a w a n

1. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CONSUMER CREDIT COLLECTION**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 1008, Lt.9 Palembang 30137, cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Wilayah Padang, berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 156, Bukittinggi, diwakili oleh Riduan selaku Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region II/Sumatera 2, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Wimpie Gerard Ronald, Supervisor pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Credit Collection Area Padang, dan kawan-kawan Staf Legal pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region II/Sumatera 2 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan I/Terbanding I;

Dan

1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan M. Yamin Nomor 60, Aur Kuning Bukittinggi;
2. **ANGGIA MURNI**, bertempat tinggal di Jalan Havid Jalil RT/RW 003/001, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;
3. **SUHERMAN**, beralamat Jalan Havid Jalil RT/RW 003/001, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;
4. **SYAFRIL ST. MALENGGANG**, bertempat tinggal di Jalan By Pass Manggis Nomor 24C, RT/RW 002/004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;
5. **YANTO KRISNA**, bertempat tinggal di Jalan By Pass Manggis Nomor 24 C RT/RW 002/004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;
6. **FITRIA**, bertempat tinggal di Jalan By Pass Manggis Nomor 24C, RT/RW 002/004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3C, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat;

8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Prof. A. Zairin Nomor 15 Belakang Balok Kota Bukittinggi;
9. **MAGDALENA, S.H,M.Kn.**, Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan Jambu Air Nomor 81 A, Jambu Air, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II, III a, III B, IV a, IV b, IV c, V, VI, Turut Terlawan/Terbanding II, III a, III B, IV a, IV b, IV c, V, VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I-a, I-b, I-c, I-d, I-e/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan sekarang Termohon Kasasi dahulu Terlawan I/Terbanding I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II, III a, III B, IV a, IV b, IV c, V, VI, Turut Terlawan/Terbanding II, III a, III B, IV a, IV b, IV c, V, VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Pelawan sangat keberatan terhadap Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan II berdasarkan permohonan dari Terlawan I dengan objek Lelang Eksekusi (sekaligus adalah sebagai objek perkara dalam perkara Perlawanan ini), yakni: "1(satu) unit Ruko tiga Lantai Hak Milik dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 456, luas tanah 187 M², luas bangunan 267 M², Surat Ukur Nomor 12/ Manggis Ganting/2002, tanggal 6 Mei 2002, yang terletak di Jalan By Pass Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi dengan pemegang hak atas nama Anggia Murni (Terlawan III a)";
2. Bahwa Para Pelawan mempunyai kepentingan atas objek lelang Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I tersebut, sehingga rencana pelaksanaan lelang eksekusi tersebut adalah sangat merugikan Para Pelawan, dengan alasan:

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama barang milik

- Para Pelawan adalah salah satu dari para ahli waris yang berhak atas objek lelang eksekusi. Yang mana objek lelang eksekusi tersebut pada awalnya pemegang haknya adalah atas nama Terlawan IV a (Syafri) yang merupakan orang tua laki-laki dari Para Pelawan, dimana dari hasil perkawinan Terlawan IV a (Syafri) dengan Almh. Mardiaty lahirlah 7 (tujuh) orang anak yakni Pelawan I a (Aprison), Pelawan I b (Jhony Croos), Pelawan I c (Yuli Santos), Pelawan I d (Redha Wati), Pelawan I e (lin Martina), Terlawan IV b (Yanto Krisna) dan Terlawan IV c (Fitria);
- Bahwa objek lelang eksekusi tersebut dipindahtangankan dari Terlawan IV a kepada Terlawan III a oleh Terlawan VI adalah berdasarkan Akta Jual Beli Terlawan V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang mana dipihak penjual ditandatangani oleh Terlawan IV a dan di ketahui serta disetujui oleh istri muda Terlawan IV a yang bernama Butet (Almh.) serta Terlawan IV b dan Terlawan IV c, sedangkan kami Para Pelawan yang jelas-jelas adalah termasuk ahli waris disamping Terlawan IV b dan Terlawan IV c sama sekali tidak diikutsertakan dalam proses jual beli objek perkara perlawanan dari Terlawan IV a kepada Terlawan III a;
- Bahwa terhadap jual beli objek perkara perlawanan dari Terlawan IV a kepada Terlawan III a kami Para Pelawan dan termasuk Terlawan IV a, Terlawan IV b dan Terlawan IV c sama sekali tidak pernah menerima harga penjualannya dan setelah Para Pelawan tanyakan kepada Terlawan IV a, maka Terlawan IV a menerangkan kepada Para Pelawan bahwa sebenarnya objek perkara perlawanan tersebut tidak dijual kepada Terlawan III a, namun dibaliknamakan kepada Terlawan III a adalah berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Turut Terlawan Nomor 40 tanggal 26 Maret 2010 antara Terlawan IV a bersama isteri mudanya yang bernama Butet (almh.) dengan Terlawan III a dan Terlawan III b tanpa mengikutsertakan kami para ahli waris Pelawan I a (Aprison), Pelawan I b (Jhony Croos), Pelawan I c (Yuli Santos), Pelawan I d (Redha Wati), Pelawan I e (lin Martina), Terlawan IV b (Yanto Krisna) dan Terlawan IV c (Fitria);
- Bahwa dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Turut Terlawan Nomor 40 tanggal 26 Maret 2010 tersebut dinyatakan dengan tegas;
- Pihak pertama dan Pihak Kedua dengan ini saling berjanji dan mengikat diri untuk membuat perjanjian kerjasama dimana Pihak Pertama

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 06-05-2002 Nomor 11/Manggis Ganting/2002, seluas

197 M² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), yang tercatat atas nama Syafril dan Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting, Surat Ukur tanggal 06-05-2002, Nomor 12/Manggis Ganting/2002, seluas 187 M² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi);

- Bahwa kedua sertifikat tersebut akan dibalik nama ke atas nama Pihak kedua (Nyonya Anggia Murni), untuk pinjaman pada PT Bank Rakyat Indonesia Padang Panjang (Sertifikat Hak Milik Nomor 455/Kelurahan Manggis Ganting senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang telah cair pada tanggal 28-12-2009, dan PT Bank Mandiri Bukittinggi (Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting, senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang telah cair tanggal 31-12-2009;
- Bahwa melalui surat tanggal 21 Desember 2009, Terlawan III a berdasarkan persetujuan dari Terlawan III b mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Terlawan I untuk membiayai pembelian rumah yang berlokasi di Jalan By Pass Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi di atas tanah objek perkara perlawanan;
- Bahwa sesuai surat Nomor 2 CB.BKT.CO/1180/2009 tanggal 30 Desember 2009, Terlawan I menyetujui permohonan fasilitas kredit kepada Terlawan III a sebesar Rp948.000.000,00 dengan agunan berupa tanah objek perkara perlawanan;
- Bahwa berdasarkan perjanjian Kredit Nomor 013/GRM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 bahwa Terlawan I memberikan fasilitas kredit pembelian rumah/ruko sebesar Rp948.000.000,00 kepada Terlawan III a dengan agunan berupa tanah dan bangunan objek perkara perlawanan untuk jangka waktu 10 tahun;
- Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit tersebut, Terlawan III a telah memberikan agunan berupa objek perkara perlawanan kepada Terlawan I yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 36/2010 Peringkat 1 (pertama) senilai Rp1.185.000.000,00 atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 004/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Terlawan V;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 Terlawan I meminta kepada Terlawan II untuk mengumumkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara Perlawanan, namun Lelang Eksekusi terhadap objek perkara perlawanan tersebut ditunda karena adanya gugatan dari Terlawan III a sebagai Penggugat terhadap Terlawan I dan Terlawan II

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2011/PN Pdg bersifat *inkracht*, maka Terlawan II pun kembali melakukan Pengumuman Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek perkara perlawanan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, namun karena tidak ada pihak yang berminat, maka objek perkara perlawanan sampai hari ini masih tetap atas nama Terlawan III a, akan tetapi menurut rencana Terlawan II akan mengumumkan kembali pelaksanaan lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan tersebut dalam waktu dekat ini;
3. Bahwa perbuatan Terlawan IV a yang telah menjual objek perkara perlawanan kepada Terlawan III a yang hanya berdasarkan persetujuan isteri mudanya dan Terlawan IV b, IV c, dengan tanpa mengikutsertakan Para Pelawan sebagai salah satu ahli waris yang sah atas objek perkara perlawanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
4. Bahwa perbuatan Terlawan V yang telah membuat akta jual beli atas objek perkara perlawanan antara Terlawan IV a dengan Terlawan III a yang hanya berdasarkan persetujuan isteri muda Terlawan IV a dan Terlawan IV b, IV c, dengan tanpa mengikutsertakan Para Pelawan sebagai salah satu ahli waris yang sah atas objek perkara perlawanan melalui akta Jual Beli Terlawan V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka dari itu akta Jual Beli Terlawan V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 adalah bersifat cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Bahwa perbuatan Terlawan VI yang telah membaliknamakan objek perlawanan dari nama Terlawan IV a ke atas nama Terlawan III a berdasarkan akta jual beli Jual Beli Terlawan V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang bersifat cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dari itu Terlawan VI haruslah diperintahkan untuk membaliknamakan kembali sertifikat objek perkara perlawanan tersebut dari nama Terlawan III a ke atas nama Terlawan IV a seketika dan tanpa syarat;
6. Bahwa perbuatan Terlawan III a dan III b yang telah mengajukan permohonan kredit kepada Terlawan I dengan menjadikan agunan objek perkara perlawanan yang telah dibaliknamakan dari Terlawan IV a kepada Terlawan III a berdasarkan akta yang bersifat cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan III b dan menjadikan objek perkara perlawanan

- sebagai objek agunan terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan I kepada Terlawan III a dan III b berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 013/GRM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 36/2010 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 004/2010 tanggal 18 Januari 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena objek perkara perlawanan yang dijadikan sebagai objek agunan tersebut telah dibaliknamakan dari Terlawan IV a kepada Terlawan III a berdasarkan akta yang bersifat cacat hukum, maka dari itu Akta Perjanjian Kredit Nomor 013/GRM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 36/2010 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 004/2010 tanggal 18 Januari 2010 haruslah dinyatakan batal demi hukum;
8. Bahwa perbuatan Terlawan I yang telah mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Terlawan II dan perbuatan Terlawan II yang telah melakukan pengumuman pelaksanaan lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena objek perkara perlawanan yang akan dilelang eksekusi tersebut adalah sebagai objek agunan yang telah dibaliknamakan dari Terlawan IV a kepada Terlawan III a berdasarkan akta yang bersifat cacat hukum, maka dari itu haruslah dinyatakan bahwa lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan adalah tidak sah dan untuk proses lelang selanjutnya tidak dapat dilaksanakan;
 9. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Para Pelawan, maka sudah seharusnya Terlawan VI diperintahkan untuk tidak melakukan perbuatan segala macam bentuk titel hukum apapun terhadap objek perlawanan sampai perkara perlawanan ini telah memiliki keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dari itu haruslah dinyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga dan haruslah dinyatakan bahwa Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan mempunyai kepentingan hukum atas Objek Lelang Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan) serta harus pula dinyatakan bahwa lelang eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Terlawan II telah tidak sah dan untuk selanjutnya tidak dapat dilaksanakan;
 10. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Para Pelawan sehubungan dengan perlawanan yang Para Pelawan ajukan serta guna menghindari timbulnya kerugian dipihak Para Pelawan, maka adalah adil dan patut menurut hukum Para Pelawan mengajukan Permohonan Provisi kepada Ibuk

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id melunda pelaksanaan Lelang eksekusi terhadap Objek Lelang Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Terlawan II, sampai ada keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

11. Bahwa agar Para Terlawan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim menghukum Para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala Para Terlawan lalai melaksanakan isi putusan ini;
12. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Para Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun adanya upaya banding dan kasasi dari pihak Terlawan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan I a, I b, I c, I d, I e mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menunda pelaksanaan Lelang eksekusi terhadap Objek Lelang Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Terlawan II, sampai ada keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
- Menghukum Para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, jika Para Terlawan melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima perlawanan dari Para Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan mempunyai kepentingan hukum atas objek Lelang Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan) yang dimohonkan Lelang eksekusinya oleh Terlawan I kepada Terlawan II;
5. Menyatakan perbuatan Terlawan IV a yang telah menjual objek perkara perlawanan kepada Terlawan III a yang hanya berdasarkan persetujuan istri mudanya dan Terlawan IV b, IV c, dengan tanpa mengikutsertakan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

6. Menyatakan perbuatan Terlawan V yang telah membuat akta jual beli atas objek perkara perlawanan antara Terlawan IV a dengan Terlawan III a yang hanya berdasarkan persetujuan isteri muda Terlawan IV a dan Terlawan IV b, IV c, dengan tanpa mengikutsertakan Para Pelawan sebagai salah satu ahli waris yang sah atas objek perkara perlawanan (akta Jual Beli Terlawan V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
7. Menyatakan bersifat cacat hukum dan batal demi hukum akta Jual Beli Terlawan V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009;
8. Menyatakan perbuatan Terlawan VI yang telah membaliknamakan objek Perlawanan dari nama Terlawan IV a ke atas nama Terlawan III a berdasarkan akta jual beli Jual Beli Terlawan V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang bersifat cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Memerintahkan Terlawan VI untuk membaliknamakan kembali Sertifikat objek perkara perlawanan tersebut dari nama Terlawan III a ke atas nama Terlawan IV a seketika dan tanpa syarat;
10. Menyatakan perbuatan Terlawan III a dan III b yang telah mengajukan permohonan kredit kepada Terlawan I dengan menjadikan agunan objek perkara perlawanan yang telah dibaliknamakan dari Terlawan IV a kepada Terlawan III a berdasarkan akta yang bersifat cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
11. Menyatakan perbuatan Terlawan I yang telah menerima permohonan persetujuan kredit dari Terlawan III a dan III b dan menjadikan objek perkara perlawanan sebagai objek agunan terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan I kepada Terlawan III a dan III b berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 013/GRM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 36/2010 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 004/2010 tanggal 18 Januari 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor 013/GRM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 36/2010 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 004/2010 tanggal 18 Januari 2010;
13. Menyatakan perbuatan Terlawan I yang telah mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Terlawan II dan perbuatan terlawan II yang telah

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Menyatakan tidak sah dan untuk selanjutnya tidak dapat dilaksanakan lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan;
15. Memerintahkan Terlawan VI untuk tidak melakukan perbuatan segala macam bentuk titel hukum apapun terhadap objek perlawanan sampai perkara perlawanan ini telah memiliki keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Terlawan menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*);
17. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan Terlawan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Terlawan I:

1. Eksepsi Objek Bantahan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
 - a. Bahwa Para Pelawan diawal perlawanannya menyatakan merupakan satu-satunya ahli waris dari Terlawan IV a dan almarhumah Mardiati. Hal ini sangat membingungkan Tergugat I, karena apabila merupakan satu-satunya ahli waris, berarti tidak ada pihak lainnya tetapi mengapa dalam perlawanannya Para Pelawan mengikut sertakan pihak lainnya dan tidak ada penjelasan siapa yang paling berhak sebagai ahli waris diantara Para Pelawan;
 - b. Bahwa Para Pelawan di dalam posita dan petitum mengaku sebagai salah satu ahli waris yang sah atas objek sengketa, namun tidak ada bukti yang mendasar yang menyatakan Para Pelawan memang merupakan sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas objek sengketa;
 - c. Bahwa di dalam gugatannya, Para Pelawan mendalilkan adanya akta jual beli antara Terlawan IV a dengan Terlawan III a terkait objek sengketa, namun di gugatan yang lain menyatakan bahwa sebenarnya objek perkara perlawanan tersebut tidak dijual kepada Terlawan III a, tetapi dibaliknamakan kepada Terlawan III a berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama dan Bagi hasil Turut Terlawan Nomor 40 tanggal 20 Maret 2010;
 - d. Bahwa Para Pelawan tidak menjelaskan kapan almarhumah Mardiati meninggal dunia, bagaimana dengan status perkawinan Terlawan IV a

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maupun surat permohonan kepada Terlawan IV a; objek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat IV a;
- e. Bahwa posita dan petitum tidak jelas hal mana dan rincian unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan I, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan “jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

2. Eksepsi Bantahan Belum Dapat Diterima (*Premature*);

- a. Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 dinyatakan Pasal 188: “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk pembagian harta waris. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”;
- b. Bahwa dengan tidak adanya Putusan/Penetapan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri dari para Pelawan terkait ahli waris yang sah dari almarhumah Mardiaty, sehingga gugatan para pelawan belum dapat diterima (*premature*);

Dalam Eksepsi Terlawan V:

- Bahwa setelah membaca dengan seksama surat perlawanan Para Pelawan, maka secara yuridis formil surat perlawanan para Pelawan tidaklah memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata karena surat perlawanan Para Pelawan diajukan dengan itikat buruk yaitu hanya untuk menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara Perdata Nomor 122/ Pdt.G/2011/PN.Pdg yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa surat Perlawanan dari Pelawan tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena *error in subjek*, bahwa Para Pelawan tidak berhak mengajukan surat Perlawanan ini terhadap Terlawan IV a (Syafil St. Malenggang) yang merupakan orang tua (ayah) dari Para Pelawan;
- Bahwa terhadap harta milik Terlawan IV a (Syafil St. Malenggang) yang menjadi objek perkara dalam perkara ini Para Pelawan belum berhak untuk memilikinya karena pada saat ini Terlawan IV a (Syafil St. Malenggang) masih hidup dan masih cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta miliknya;
- Bahwa timbulnya hak waris dari Para Pelawan terhadap objek perkara adalah ketika Terlawan IV a (Syafil St. Malenggang) sudah meninggal dunia karena saat ini Terlawan IV a (Syafil St. Malenggang) masih hidup dan masih

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Syarif St. Malenggang) maka Para Pelawan belum berhak untuk mengajukan perlawanan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN Bkt., tanggal 1 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak gugatan provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi :

2. Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan V untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp5.913.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan I a, I b, I c, I d, I e putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 2/PDT/2017/PT PDG tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan I a, I b, I c, I d, I e/Para Pembanding pada tanggal 17 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pelawan I a, I b, I c, I d, I e/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Kas/2017/PN Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Pelawan I a, I b, I c, I d, I e/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I pada tanggal 27 April 2017;
2. Terlawan II, III a, III b, IV a, IV b, IV c, V, VI pada tanggal 13 April 2017;
3. Turut Terlawan pada tanggal 25 April 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Pelawan I a, I b, I c, I d, I e/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pertimbangan hukumnya telah begitu saja diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, karena telah mengambil kesimpulan yang salah di dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana yang diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan gugatan Provisi yaitu berupa Menunda pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap Objek Perkara Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Terlawan II, sampai keputusan hakim yang berkekuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Provisi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga terhadap gugatan Provisi Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah begitu saja diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah merupakan pertimbangan yang keliru, karena permohonan provisi pada dasarnya diajukan untuk memohon suatu putusan sementara dari Majelis Hakim sebagai suatu tindakan pendahuluan demi menjamin kepentingan kedua belah pihak berperkara, yang mana ditinjau dari segi kepatutan dan segi manfaat untuk menghindari terjadinya akibat-akibat hukum yang menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari (Pasal 191 Ayat 1 R.Bg *juncto* Pasal 54 Rv), maka dari itu untuk melindungi kepentingan hukum Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sehubungan dengan perlawanan yang Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi ajukan serta guna menghindari timbulnya kerugian dipihak Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, maka adalah adil dan patut menurut hukum Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Provisi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk Menunda pelaksanaan Lelang eksekusi terhadap Objek Lelang Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I kepada Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, sampai ada keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perlawanan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tersebut supaya dapat

dikabulkan oleh Majelis Hakim di tingkat banding;

Dalam Eksepsi:

Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang yang telah menolak dalil eksepsi Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan V/Terbanding V/Termohon Kasasi V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah begitu saja diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang yang telah salah menerapkan hukum didalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, karena telah mengambil kesimpulan yang salah di dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana yang diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 s/d 38 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan disangkal oleh Terlawan I, Terlawan V, dan Terlawan VI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Para Pelawan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-4c serta 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Rina, 2. Seprial dan 3. Hendri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, Terlawan I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-8.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, Terlawan V telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.V-1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, Terlawan VI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-2;

Menimbang, bahwa untuk mempelajari dengan teliti dan seksama gugatan serta jawab-jinawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi-saksi dari pihak-pihak yang berperkara Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah perkara "Perlawanan";
2. Bahwa Terlawan IV a telah menikah dengan Almh. Mardiati lahirlah 7 (tujuh) orang anak yakni Pelawan I a (Aprison), Pelawan I b (Yuli Santos), Pelawan I c (Jhony Croos), Pelawan I d (Redha Wati), Pelawan I e (lin Martina), Terlawan IV b (Yanto Krisna) dan Terlawan IV c (Fitria);

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terlawan IV a telah membuat perjanjian bagi hasil dengan Terlawan III a yang dituangkan dalam bentuk tertulis berupa Akta Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Turut Terlawan Nomor 40 tanggal 26 Maret 2010, dimana Terlawan IV a mendapatkan bagi hasil senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dari Terlawan III a, dimana bagi hasil tersebut hanya diterima oleh Terlawan IV a selama 3 (tiga) kali saja;

4. Bahwa Terlawan IV a telah membuat perjanjian bagi hasil dengan Terlawan III a yang dituangkan dalam bentuk tertulis berupa Akta Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Turut Terlawan Nomor 40 tanggal 26 Maret 2010, dimana Terlawan IV a mendapatkan bagi hasil senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dari Terlawan III a, dimana bagi hasil tersebut hanya diterima oleh Terlawan IV a selama 3 (tiga) kali saja;
5. Bahwa untuk mendukung Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Turut Terlawan Nomor 40 tanggal 26 Maret 2010 dimana isi perjanjian tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting beralih kepada Terlawan III a, dan untuk melegalkan dan mensahkan peralihan tersebut dibuatlah Akta Jual Beli Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009;
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting telah berubah nama menjadi milik Terlawan III a (Anggia Murni);
7. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 dibuat oleh Terlawan IV a tanpa melibatkan Para Pelawan sebagai ahli waris;
8. Bahwa Terlawan III a telah meminjam uang kepada Terlawan I senilai Rp948.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan yang dituangkan dalam perjanjian Kredit Pemilikan rumah Graha Mnadiri Nomor 013/GRM/XII/2009 dan sebagai agunan yang diberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting;
9. Bahwa kredit senilai Rp948.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) telah cair dan diterima oleh Terlawan III a dari Terlawan I pada tanggal 31 Desember 2009;
10. Bahwa Terlawan VI telah mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 36 atas nama Terlawan I;
11. Bahwa Terlawan V telah mengeluarkan Akta Jual Beli Nomor 150/2009 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 004/2010;
12. Bahwa Terlawan III a tidak melakukan pembayaran atau angsuran kewajiban kredit sejak tanggal 20 agustus 2014, dn Terlawan I telah mengeluarkan Surat Nomor RTR.FCM/CRC.PLG/PDG.0495/2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal Surat Peringatan I (pertama), Surat Nomor RTR.FCM/CRC.PLG/PDG.0529/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Surat Peringatan II (Kedua), Surat Nomor RTR.FCM/CRC.PLG/PDG.0538/2014 tanggal 16 September 2014 perihal Surat Peringatan III (Ketiga) dan Surat Nomor RTR.

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Terlawan I meminta kepada Terlawan II untuk melakukan lelang hak tanggungan atas agunan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri Nomor 013/GRM/XII/2009 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting;

14. Bahwa Terlawan III a pernah mengajukan gugatan Perdata terkait objek yang sama kepada Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Padang sesuai gugatan Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.Pdg tanggal 15 Mei 2012 *juncto* Nomor 117/PDT/2012/PT.PDG tanggal 4 Oktober 2012 *juncto* Nomor 523.K/PDT/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Bahwa Para Pelawan memiliki kepentingan atas dilelangnya Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting oleh Terlawan I dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting adalah merupakan Pusaka Rendah dan warisan Terlawan IV a kepada Para Pelawan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memiliki pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Para Pelawan merupakan pihak Pelawan yang patut?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan Apakah Para Pelawan merupakan pihak Pelawan yang baik? Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan IV a telah membuat perjanjian bagi hasil dengan Terlawan III a yang dituangkan dalam bentuk tertulis berupa Akta Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Turut Terlawan Nomor 40 tanggal 26 Maret 2010, dimana Terlawan IV a mendapatkan bagi hasil senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dari Terlawan III a, dimana bagi hasil tersebut hanya diterima oleh Terlawan IV a selama 3 (tiga) kali saja;
2. Bahwa untuk mendukung Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Nomor 40 tanggal 26 Maret 2010 dimana isi perjanjian tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting beralih kepada Terlawan III a, dan untuk melegalkan dan mensahkan peralihan tersebut dibuatlah Akta Jual Beli Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting telah berubah nama menjadi milik Terlawan III a (Anggia Murni);
4. Bahwa Terlawan III a telah meminjam uang kepada Terlawan I senilai Rp948.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan yang dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan sebagai agun

Kelurahan Manggis Ganting;

5. Bahwa kredit senilai Rp948.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) telah cair dan diterima oleh Terlawan III a dari Terlawan I pada tanggal 31 Desember 2009;
6. Bahwa Terlawan III a tidak melakukan pembayaran atau angsuran kewajiban kredit sejak tanggal 20 Agustus 2014, dan Terlawan I telah mengeluarkan Surat Nomor RTR.FCM/CRC.PLG/PDG.0495/2014 tanggal 20 Agustus 2014, perihal Surat Peringatan I (pertama), Surat Nomor RTR.FCM/CRC.PLG/PDG.0529/2014 tanggal 5 September 2014, perihal Surat Peringatan II (Kedua), Surat Nomor RTR.FCM/CRC.PLG/PDG.0538/2014 tanggal 16 September 2014, perihal Surat Peringatan III (ketiga) dan Surat Nomor RTR.FCM/CRC.PLG/PDG.0933/2014 tanggal 24 Oktober 2014, perihal Pernyataan Wanprestasi (*Default*);
7. Bahwa Terlawan I meminta kepada Terlawan II untuk melakukan lelang hak tanggungan atas nama agunan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri Nomor 013/GRM/XII/2009 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat oleh Terlawan V, telah terjadi jual beli berupa 1 (satu) unit Ruko tiga lantai hak milik dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting, Luas tanah 187 M² dengan Surat ukur Nomor 12/Manggis Ganting 2002, tanggal 6 Mei 2002, yang terletak di Jalan By Pass Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan begitu adanya peralihan hak dari Terlawan IV a kepada Terlawan III a hal mana adanya perubahan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting dari atas nama Syafril (Terlawan IV a) menjadi atas nama Anggia Murni (Terlawan III a) oleh karenanya secara hukum tidak ada lagi hak dari Terlawan IV a maupun ahli warisnya terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting menjadi agunan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri Nomor 013/GRM/XII/2009 yang dibuat oleh Terlawan III a dengan Terlawan I terhadap kreditnya, maka Terlawan I meminta kepada Terlawan II untuk dilakukan lelang eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 36 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting atas nama Anggia Murni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan gugatan Perlawanan I objek yang sama kepada Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Padang sesuai gugatan Nomor 122/Pdt.G/2011/PN Pdg tanggal 15 Mei 2012 *juncto* Nomor 117/PDT/2012/PT.PDG tanggal 4 Oktober 2012 *juncto* Nomor 525.K/PDT/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak ada hubungan hukum yang terjadi antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan Para Pelawan tidak dapat membuktikan kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Manggis Ganting masih milik Terlawan IV a ataupun setidaknya-tidaknya merupakan warisan bagi Para Pelawan, karena yang memiliki hubungan hukum adalah Terlawan III a dengan Terlawan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Para Pelawan melalui Penasihat Hukumnya tidak mampu membuktikan gugatan Perlawanannya sementara Terlawan I melalui kuasa hukumnya mampu membuktikan dalil sangkaannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Pelawan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan sebagai pihak yang kalah maka Petitum gugatan Perlawanan Para Pelawan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan maupun Terlawan I, Terlawan V dan Terlawan VI yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan karena tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan sebagai pihak yang kalah maka Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak, maka Para Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg, Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah begitu saja diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru, karena :

1. Ada fakta persidangan (fakta-fakta hukum) yang bersifat sangat penting yang dihilangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I telah membuat perjanjian perlawanan kepada Terlawan III a/Terbanding III a/Termohon

Kasasi III a yang hanya berdasarkan persetujuan isteri mudanya dan Terlawan IV b/Terbanding IV b/Termohon Kasasi IV b, Terlawan IV c/Terbanding IV c/Termohon Kasasi IV c, dengan tanpa mengikutsertakan Para Pelawan sebagai salah satu ahli waris yang sah atas objek perkara perlawanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

- Bahwa Terlawan V/Terbanding V/Termohon Kasasi V telah membuat akta jual beli atas objek perkara perlawanan antara Terlawan IV a/Terbanding IV a/Termohon Kasasi IV a dengan Terlawan III a/Terbanding III a/Termohon Kasasi III a yang hanya berdasarkan persetujuan isteri muda Terlawan IV a/Terbanding IV a/Termohon Kasasi IV a dan Terlawan IV b/Terbanding IV b/Termohon Kasasi IV b, Terlawan IV c/Terbanding IV c/Termohon Kasasi IV c, dengan tanpa mengikutsertakan Para Pelawan/Para Pembanding sebagai salah satu ahli waris yang sah atas objek perkara perlawanan melalui akta Jual Beli Terlawan V/Terbanding V/Termohon Kasasi V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan V/Terbanding V/Termohon Kasasi V tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka dari itu akta Jual Beli Terlawan V/Terbanding V/Termohon Kasasi V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 adalah bersifat cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. (Dalil Para Pelawan ini dibuktikan dengan surat Bukti P.1a, P.1b, P.1c, P.1d, P.4c. dan dalam persidangan dikuatkan oleh saksi : Mardiana, Syefrial dan Hendri);

Bahwa akibat hukum karena akta Jual Beli Terlawan V/Terbanding V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang bersifat cacat hukum tersebut adalah:

- Akta Jual Beli Terlawan V/Terbanding V/Termohon Kasasi V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 menjadi batal demi hukum.
- Balik nama objek Perlawanan dari nama Terlawan IV a/Terbanding IV a/Termohon Kasasi IV a ke atas nama Terlawan III a/Terbanding III a/Termohon Kasasi III a menjadi batal demi hukum;
- Akta Perjanjian Kredit Nomor 013/GRM/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 36/2010 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 004/2010 tanggal 18 Januari 2010 antara Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dengan Terlawan III a/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id III b menjadi batal demi hukum;

- Lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan adalah tidak sah dan untuk proses lelang selanjutnya tidak dapat dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4/Pdt.PLW/2016/PN.Bkt dibatalkan dan petitum perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk dapat dikabulkan oleh majelis Hakim di tingkat banding;

2. Bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama yang telah begitu saja diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang tidaklah memeriksa dengan saksama surat bukti yang Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara ini, karena sudah jelas sejelasnya berdasarkan bukti P.1a, P.1b, P.1c, P.1d, P.4c Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi adalah merupakan adalah Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang baik (*good opposant*) dan sebagai pemilik yang mempunyai kepentingan hukum atas objek Lelang Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan) yang dimohonkan Lelang eksekusinya oleh Terlawan I/ Terbanding I/Termohon Kasasi I kepada Terlawan II/Terbanding II/ Termohon Kasasi II , karena :

- Objek perkara perlawanan adalah merupakan harta pusaka rendah/harta bersama perkawinan antara Terlawan IV a/Terbanding IV a/Termohon Kasasi II dengan Almh Mardiaty (Ibu Para Pelawan/Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi, Terlawan IV b/Terbanding IV b /Termohon Kasasi IV b dan Terlawan IV c/Terbanding IV c/Termohon Kasasi IV c);
- Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi adalah salah satu dari para ahli waris yang berhak atas objek lelang eksekusi. Yang mana objek lelang eksekusi tersebut pada awalnya pemegang haknya adalah atas nama Terlawan IV a/Terbanding IV a/Termohon Kasasi IV a (Syafri) yang merupakan orang tua laki-laki dari Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, dimana dari hasil perkawinan Terlawan IV a/Terbanding IV a/Termohon Kasasi IV a (Syafri) dengan Almh. Mardiaty lahirlah 7 (tujuh) orang anak yakni Pelawan I a/Pembanding I a/Pemohon Kasasi I a (Aprison), Pelawan I b/Pembanding I b/Pemohon Kasasi I b (Yuli Santos), Pelawan I c/Pembanding I c/ Pemohon Kasasi I c (Jhony Croos), Pelawan I d/Pembanding I d/Pemohon Kasasi I d (Redha Wati), Pelawan I e/Pembanding I e/Pemohon Kasasi I e (lin Martina), Terlawan IV b /Terbanding IV b/Termohon Kasasi IV b (Yanto Krisna) dan Terlawan IV c /Terbanding IV c/Termohon Kasasi IV c (Fitria);

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jual beli atas objek perkara perlawanan antara Terlawan IV a/ Terbanding IV a/Termohon Kasasi IV a dengan Terlawan III a/Terbanding III a/Termohon Kasasi III a yang hanya berdasarkan persetujuan isteri muda Terlawan IV a/Terbanding IV a/Termohon Kasasi IV a dan Terlawan IV b/Terbanding IV b/Termohon Kasasi IV b, Terlawan IV c/Terbanding IV c/ Termohon Kasasi IV c, dengan tanpa mengikutsertakan Para Pelawan/ Para Pembanding sebagai salah satu ahli waris yang sah atas objek perkara perlawanan melalui akta Jual Beli Terlawan V/Terbanding VI/ Termohon Kasasi V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009, disini jelas adanya suatu iktikad buruk dari Para Terlawan untuk menjadikan objek perkara sebagai jaminan hutang dari Terlawan III a/Terbanding III a/Termohon Kasasi III a kepada Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan V/Terbanding V/Termohon Kasasi V tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka dari itu Akta Jual Beli Terlawan V/Terbanding VI/ Termohon Kasasi V Nomor 150/2009 tanggal 31 Desember 2009 adalah bersifat cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Oleh karena itu cukup alasan dan fakta hukum oleh hakim kasasi untuk dapat kembali mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Pemohon Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi ditolak dan sudah seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4/Pdt.PLW/2016/PN.Bkt tanggal 1 November 2016 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut dibatalkan dan petitum perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim di tingkat kasasi;

3. Bahwa alasan-alasan lainnya yang telah Para Pelawan/Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi kemukakan baik yang tercantum dalam surat perlawanan, replik, pengantar bukti, dan kesimpulan serta memori banding yang tidak begitu dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Banding, mohon dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian diatas tidaklah pada tempatnya Majelis Hakim di tingkat banding telah begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menolak perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding/Para Pemohon kasasi. Oleh karena itu cukup alasan dan fakta hukum oleh Hakim Kasasi untuk dapat

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Pemohon Kasasi dalam hal tuntutan hukum tentang objek perkara tersebut dapatlah kiranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa perlawanan terhadap lelang eksekusi dapat dibenarkan jika perlawanan tersebut diajukan oleh pihak yang berhak atas objek lelang, hal mana tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa terbukti objek lelang (objek perkara *a quo*) telah beralih kepemilikannya dari orang tua Pemohon Kasasi (Terlawan IV a) kepada Termohon Kasasi III berdasarkan jual beli di hadapan PPAT, sehingga Pemohon Kasasi tidak lagi memiliki hak atas objek sengketa;

Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi bukan Pelawan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi APRISON, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah diputuskan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. APRISON, 2. YULI SANTOS, 3. JHONY CROOS, 4. REDHA WATI, 5. IIN MARTINA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I-a, I-b, I-c, I-d, I-e/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H.,LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H.,LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24